



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN REHABILITASI
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyelesaian rehabilitasi sekolah dasar/
madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/
madrasah tsanawiyah negeri dan swasta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta yang rusak berat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan dan mengintegrasikan percepatan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta yang rusak berat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. mengoordinasikan perencanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar serta sekolah menengah pertama negeri dan swasta dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- b. menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. menyusun petunjuk teknis rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar serta sekolah menengah pertama negeri dan swasta.
3. Menteri Agama:
- a. mengoordinasikan perencanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah negeri dan swasta dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. menyusun petunjuk teknis rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah negeri dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah negeri dan swasta.

4. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Menteri Dalam Negeri membuat kebijakan bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan percepatan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar negeri dan swasta dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Menteri Keuangan:
 - a. menjamin kelancaran proses pencairan anggaran rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memperlancar penyaluran dana rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Panglima ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Panglima Tentara Nasional Indonesia membantu kelancaran pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama daerah-daerah terpencil, terluar, bencana, dan perbatasan maupun daerah lain atas dasar permintaan.

7. Gubernur dan Bupati/Walikota:
 - a. melaksanakan kebijakan untuk memfasilitasi percepatan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar negeri dan swasta serta sekolah menengah pertama negeri dan swasta di wilayah provinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam pendataan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta yang rusak berat; dan
 - c. memfasilitasi perizinan atas rencana rehabilitasi sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta yang rusak berat.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan bagi percepatan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Menyelesaikan rehabilitasi ruang kelas dan/atau ruang belajar yang rusak berat pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah negeri dan swasta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2012.

KELIMA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan/atau Menteri terkait melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KETUJUH : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

KETUJUH : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Agus Sumartono, S.H., M.H.